



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR

PETIKAN

KEPUTUSAN BUPATI BARITO TIMUR
Nomor : 813/264/I.1/PPPK/BKPSDM

TENTANG

PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

BUPATI BARITO TIMUR,

Menimbang : Dst;

Mengingat : Dst;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat nama yang tersebut di bawah ini, nomor urut : 165

Nama : UMI RABITHAH
Nomor Induk PPPK : 198709272025212003
Tempat/Tanggal Lahir : KAB. SERUYAN, 27 September 1987
Jenis Kelamin : Wanita
Pendidikan : MADRASAH ALIYAH IPS Tahun 2005
Jabatan : OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL
Golongan : V
Gaji : Rp 2.511.500
Unit Kerja : SD NEGERI 3 TUYAU - DINAS PENDIDIKAN
Instansi : Pemerintah Kab. Barito Timur

Terhitung mulai tanggal 01 Maret 2025 sampai dengan tanggal 28 Februari 2030 diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan kepada yang bersangkutan diberikan gaji sebesar yang tercantum dan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEDUA : Dalam hal terdapat perpanjangan Perjanjian Kerja, Keputusan Pengangkatan PPPK ini masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perpanjangan Perjanjian Kerja.

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Tamiang Layang
Pada tanggal 01 Maret 2025

BUPATI BARITO TIMUR

ttt

M. YAMIN

Petikan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA



J. ION WAHYUDI
NIP. 197606241995111002

Tembusan:

1. Kepala Kantor Regional VIII BKN;
2. Kepala BPKAD Kabupaten Barito Timur;
3. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) Palangka Raya;
4. Pertinggal.

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

